

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA ERA JOKOWI TAHUN 2014-  
2022 DALAM UPAYA MENJADIKAN INDONESIA SEBAGAI PUSAT**

**HALAL GLOBAL**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**APRILIA NUR AZZIZAH**

19323173

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA ERA JOKOWI TAHUN 2014-  
2022 DALAM UPAYA MENJADIKAN INDONESIA SEBAGAI PUSAT**

**HALAL GLOBAL**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**APRILIA NUR AZZIZAH**

19323173

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Jokowi Tahun 2014-2022 dalam  
Upaya Menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Global**  
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal  
25 Agustus 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

  
Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 2 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 3 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.

Tanda Tangan





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Masukkan tanggal, 29 Agustus 2023*

The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Aprilia". To the right of the signature is a square postage stamp with a pink and orange border. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top, the word "METRA" in the middle, and the number "10000" at the bottom, indicating its value.

---

*Aprilia Nur Azzizah*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	iii
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	vi
<b>ABSTRAK</b>	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang</b>	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	7
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	7
<b>1.4 Cakupan penelitian</b>	7
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>	8
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b>	11
<b>1.7 Argumen Sementara</b>	15
<b>1.8 Metode Penelitian</b>	15
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	15
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	16
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	16
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	16
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b>	16
<b>BAB 2</b>	18
<b>2.1 Aktor Internasional</b>	18
2.1.1 <i>Organization of Islamic Cooperation (OIC)</i>	18
2.1.2 <i>World Trade Organization (WTO)</i>	20
<b>2.2 Aktor Domestik</b>	21
2.2.1 <i>Majelis Ulama Indonesia (MUI)</i>	21
2.2.2 <i>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)</i>	24
2.2.3 <i>Kementerian Keuangan</i>	27
2.2.4 <i>Kementerian Perindustrian</i>	31
2.2.5 <i>Kementerian Agama</i>	34
<b>BAB 3</b>	38
<b>3.1 Faktor Pembentukan Kebijakan <i>Global Halal Hub</i></b>	38
3.1.1 <i>Kondisi Pasar Halal Global</i>	38
3.1.2 <i>Peluang Industri Halal di Indonesia</i>	39
<b>3.2. Proses Perubahan Kebijakan</b>	40

<b>BAB 4</b>	46
<b>4.1. Kesimpulan</b>	46
<b>4.2 Rekomendasi</b>	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	49

## ABSTRAK

Terpilihnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia pada dua periode ternyata menghasilkan arah kebijakan yang berbeda. Pemerintahan Jokowi-JK pada periode pertama lebih berfokus pada penguatan ekonomi makro dan pemerataan infrastruktur. Pada periode Jokowi-Ma'ruf Amin, pemerintahan Indonesia melahirkan banyak kebijakan penguatan ekonomi syariah dan industri halal. Perubahan pola kebijakan tersebut dilakukan untuk mendukung cita-cita Indonesia sebagai *global halal hub*. Penelitian ini akan menganalisis kebijakan luar negeri era Jokowi dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai *global halal hub*. Dalam menganalisis kebijakan, penelitian ini akan menggunakan teori pendekatan intermestik.

**Kata Kunci:** *Global halal hub*, Kebijakan Luar Negeri, Pemerintahan Jokowi, Pendekatan Intermestik.

## ABSTRACT

*The election of President Joko Widodo (Jokowi) as President of the Republic of Indonesia for two terms resulted in different policy directions. The Jokowi-JK administration in the first period focused more on strengthening the macro economy and equitable distribution of infrastructure. During the Jokowi-Ma'ruf Amin period, the Indonesian government issued many policies to strengthen the sharia economy and the halal industry. The change in policy patterns was made to support Indonesia's aspirations to become a global halal hub. This research will analyze Jokowi's foreign policy in an effort to make Indonesia a global halal hub. In analyzing policy, this research will use the theory of intermestic approach.*

**Keywords:** *Global Halal Hub, Foreign Policy, Jokowi Government, Intermestic Approach.*



# BAB 1


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1970-an, globalisasi perdagangan pangan dan pembangunan ekonomi di Timur Tengah, khususnya Iran dan Arab Saudi telah memainkan peran aktif dalam mendirikan ekosistem halal dunia berkat *power* dari perdagangan minyak bumi (Gauthier 2017). Industri halal pertama kali diperkenalkan ke luar dunia muslim di London pada 2013, dalam World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-9. Pada acara tersebut, David Cameron memublikasikan akan adanya eksistensi sukuk (obligasi Islam) dalam waktu dekat di Inggris, serta pinjaman mahasiswa syariah. Sejak saat itu, “Halal” berkembang pesat dan pelabelan serta sertifikasi komoditas halal mulai berkembang (Wilson 2014). Dengan perkembangan pasar halal dunia yang begitu cepat, beberapa negara di dunia mulai menetapkan tujuannya untuk menjadi pusat halal *global/global halal hub*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat muslim dunia merupakan segmen yang cukup besar dengan nilai 23% dari jumlah populasi di dunia, atau sekitar lebih dari 1,5 miliar orang (Borzooei and Asgari 2013). Industri halal kemudian muncul sebagai sektor baru dari pengembangan sektor ekonomi global. Kehadiran industri halal meningkat dengan cepat di Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Industri halal tidak hanya terbatas pada sektor industri makanan, tetapi juga pada sektor obat-obatan, kosmetik, produk kesehatan, dan komponen industri jasa seperti marketing, media cetak, media elektronik, kemasan, dan branding (Rahmawaty 2022).

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pasar berdasarkan nilai, prinsip, dan praktis Islam, negara-negara di dunia mulai melakukan investasi besar-besaran untuk menjadi *global halal hub*. Indonesia memulai ambisinya untuk menjadi pusat halal global sejak didirikannya LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1989 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Hasyim 2019). Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia melakukan pengembangan yang signifikan pada gaya hidup *Islamic-oriented* moderen. Pergeseran gaya hidup ini dapat terlihat dari munculnya beberapa fenomena seperti menguatnya ekosistem perekonomian syariah, meningkatnya daya kritis masyarakat dalam menilai status produk yang akan dikonsumsi, lahirnya mode pakaian hijab yang hit, dan berkembangnya industri kosmetik yang halal. Dengan kurang lebih 270 juta penduduk yang 86,9 persennya beragama Islam, pemerintah Indonesia kemudian berupaya menggalakkan untuk memerlukan sertifikasi halal dalam setiap barang konsumsi dalam negeri (Salaam Gateway 2020).

**Gambar 1.** Perkembangan Jumlah Produk Tersertifikasi Halal



**Sumber:** (Bank Indonesia 2021)

Grafik 1.1 menunjukkan data perkembangan jumlah produk tersertifikasi halal yang sejalan dengan kesadaran masyarakat dan perkembangan budaya *Islamic-oriented*. Hal ini merupakan muara dari salah satu program pemerintah yaitu Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk membantu pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta program Gerakan 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi dengan Bank Indonesia dan Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) (Bank Indonesia 2021).

Perkembangan Indonesia menuju *global halal hub* terjadi secara masif pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pasangan Presiden Joko Widodo pada periode kedua ini memiliki fokus utama program kerja di bidang pembangunan ekosistem dan pengembangan industri dalam rangka menunjang target Indonesia menjadi *global halal hub*. Melalui

penjelasannya dalam siaran pers laman Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin menargetkan terbangunnya ekosistem yang solid pada keuangan syariah, usaha syariah, dan bisnis syariah pada tahun 2024 (BPPI, Setwapres 2021).

Keinginan Ma'ruf Amin ditegaskan dengan dibentuknya Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang diharapkan dapat menjadi pedoman Indonesia menuju *global halal hub*. Seiring dengan peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah, pemerintah juga membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang memiliki tugas dan fungsi sebagai alat percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah (KNKS 2019).

Ketika diluncurkan, Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 mengisyaratkan empat langkah dan strategi utama sebagai inovasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. *Pertama*, penguatan *halal value chain* melalui fokus sektor potensial dan berdaya saing tinggi. *Kedua*, penguatan sektor keuangan syariah dengan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebagai pedoman. *Ketiga*, penguatan sektor usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai eksponen *halal value chain*. *Keempat*, penguatan bidang ekonomi digital, terutama *e-commerce*, dan teknologi finansial sehingga dapat mengakselerasi pencapaian strategi lainnya (Muhammad 2019).

Meskipun belum dikatakan mampu menjajari negara-negara yang telah lebih dulu melakukan pengembangan ekonomi syariah dan industri halal, perkembangan Indonesia menuju *global halal hub* terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Setiap tahunnya industri halal Indonesia telah menyumbang pada PDB sebanyak USD 3,8 miliar dan USD 1 miliar investasi dari investor asing,

serta membuka 127 ribu lapangan pekerjaan per tahunnya (Fathoni and Syahputri 2020). Penguatan *halal value chain* melalui sektor industri potensial akan difokuskan setidaknya pada 6 sektor, yaitu makanan dan minuman, pariwisata halal, fesyen muslim, media dan rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal, serta energi halal (Elena 2021). Total pendapatan sektor prioritas *halal value chain* menopang lebih dari 25% ekonomi nasional. Optimalisasi sektor-sektor potensial dari *halal value chain* terus diupayakan dengan pelaksanaan *business matching*, *business coaching*, *business linkage*, serta pendidikan kompetensi bagi pelaku industri dan lembaga keuangan syariah (Bank Indonesia 2021).

Hingga saat ini, pelaku usaha di Indonesia sebagian besar merupakan UMKM. Hal ini menunjukkan probabilitas bahwa pelaku industri halal di Indonesia juga didominasi oleh pengusaha UMKM. Produk halal yang didistribusikan UMKM Indonesia ke negara-negara muslim lain di dunia merupakan salah satu bentuk upaya Indonesia untuk menjadi Pusat Halal Global. Sehingga, pelaku UMKM memperoleh dukungan penuh untuk dapat menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Dukungan pemerintah melalui regulasi, merupakan salah satu faktor pendorong yang kuat bagi Indonesia agar unggul dalam prosesnya menjadi *global halal hub*.

Pemerintahan Indonesia di bawah presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berjalan selama dua periode hingga saat ini. Periode pertama pemerintahan Jokowi mengusung 9 agenda prioritas bernama “Nawa Cita” dengan tujuan membentuk Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara politik, serta independen dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan (Wedhaswary 2014). Sedangkan, pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo mengusung kampanye

peningkatan kesejahteraan sosial dan kondisi perekonomian Indonesia, dengan menggandeng ulama muslim besar di Indonesia, yaitu K.H. Ma'ruf Amin (Arifianto et al. 2019).

Kebijakan luar negeri Indonesia pada pemerintahannya Jokowi periode pertama bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki konstelasi politik berupa penguatan nasional dalam menghadapi isu-isu keamanan dan perekonomian internasional. Dengan “Nawa Cita”, Jokowi dan Jusuf Kalla berfokus membenahi perekonomian makro Indonesia, meliputi pengangguran, kemiskinan, dan inflasi. Beriringan dengan kinerja Jokowi-JK, industri halal dan ekonomi syariah mulai memasuki tahapan memperkuat pondasi pengembangan nilai-nilai syariah berupa penyusunan strategi, pemetaan usaha syariah, pengembangan indikator, dan inisiasi studi kelayakan, serta kolaborasi *stakeholders* (Sukoso et al. 2020).

Corak pemerintahan Jokowi-JK akan terlihat sedikit berbeda dengan Jokowi-Ma'ruf Amin. Meskipun masih dengan pola kebijakan *inward-looking*, Jokowi mempertajam kebijakan-kebijakan luar negerinya yang mendorong Indonesia menuju *global halal hub*. Sementara studi sebelumnya kebanyakan menjelaskan mengenai keterkaitan Indonesia menuju *global halal hub* dengan pembentukan *nation branding* suatu bangsa, maka penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan menganalisis aktor dan kepentingan di balik kebijakan Indonesia sebagai *global halal hub*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, “Bagaimana peran aktor-aktor intermestik pada era Jokowi 2014-2022 terhadap kebijakan Indonesia sebagai *global halal hub*?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan “Bagaimana peran aktor-aktor intermestik pada era Jokowi 2014-2022 terhadap kebijakan Indonesia sebagai *global halal hub*?”.

## **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri Indonesia era Presiden Joko Widodo yang memiliki perbedaan dalam arah prioritas dalam kurun waktu 2014-2022. Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dalam dua periode. Dalam periode pertama, Presiden Joko Widodo dengan pasangan Jusuf Kalla bersinergi membangun perekonomian Indonesia secara makro, sedangkan pada periode kedua, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mulai membangun perekonomian mikro Indonesia, salah satunya dengan mempertajam kebijakan yang mendorong Indonesia menjadi *global halal hub*. Untuk menganalisis fenomena perubahan kebijakan tersebut penulis akan menggunakan teori intermestik dengan menekankan pada jenis pendekatan intermestik Jaringan, Konstruktifis, dan Konsultatif (*Deliberative*).

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai kebijakan Jokowi menyangkut tujuan Indonesia sebagai *global halal hub* telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Data-data penelitian tersebut tersajikan dalam bentuk publikasi buku, jurnal, maupun artikel ilmiah. Penelitian secara distingtif telah dilakukan oleh Lokot Zein Nasution dalam sebuah jurnal yang menyajikan potensi dan agenda kebijakan yang dianggap penting oleh Indonesia dalam rangka memperkuat rantai pasok industri halal. Penelitian ini menekankan pada langkah Indonesia dalam meningkatkan efektivitas kelembagaan ekosistem industri halal yang mencakup regulasi, kebijakan, proses, prosedur, peraturan, dan hukum yang mengarahkan pemangku kepentingan industri halal (Nasution 2020). Nasution telah menyampaikan argumennya secara baik dan sistematis. Namun, penelitiannya tidak membahas secara mendalam mengenai aktor-aktor perumusan kebijakan Indonesia menuju *global halal hub*.

Penelitian lain yang membahas mengenai kebijakan pemerintahan Jokowi dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai *global halal hub* adalah penelitian oleh Sulistia Wargi dengan judul “Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pada Era Jokowi Melalui Diplomasi Ekonomi dalam Upaya untuk Menguasai Pasar Halal Dunia”. Penelitian ini berisi analisis karakteristik kebijakan luar negeri Indonesia dalam ambisinya menuju *global halal hub*. Dalam pelaksanaannya, politik luar negeri suatu negara akan terus mengalami penyesuaian sesuai dengan fokus dan karakteristik masing-masing pemimpin negara. Sehingga, dalam jurnal ini Sulistia menyampaikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia era Jokowi memiliki prioritas politik luar negeri 4+1 yang tercantum dalam rumusan kerangka Politik



Luar Negeri RI 2019-2024. Dalam prioritas politik luar negeri 4+1, pengoptimalan produk halal Indonesia untuk diekspor merupakan salah satu bentuk perluasan pasar (menuju pasar global) (Wargi 2021). Sulistia menyampaikan argumentasinya dengan baik dan mendalam. Namun, penelitian ini menganalisis kebijakan Jokowi dengan model analisa kebijakan luar negeri *Rational Actor* milik Graham T. Allison, yang mana analisa kebijakan luar negeri menggunakan teori tersebut telah banyak dilakukan.

Peningkatan gaya hidup *Islamic oriented* di masyarakat domestik dan internasional menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan produk halal. Standard kehalalan suatu produk maupun jasa dalam lingkup industri kini dipahami sebagai sebuah potensi perluasan pasar, dan bertransformasi menjadi syarat penting menembus pasar global. Bahkan, banyak negara menjadikan jaminan halal sebagai salah satu indikator jaminan mutu, seperti di Eropa maupun Amerika (Yulia 2015). Penelitian yang ditulis oleh Lady Yulia dalam jurnal berjudul “Strategi Pengembangan Industri Produk Halal” memberikan penjelasan mengenai strategi yang diambil pemerintah Indonesia untuk menjadikan negaranya memiliki daya saing di pasar halal global. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam pengembangan industri produk halal, penerapan kebijakan yang berkelanjutan dan berkeadilan berperan penting dalam pembangunan industri produk halal (Ibid). Yulia telah berhasil menyampaikan argumennya dengan baik dan terstruktur. Namun, lingkup pembahasan dinilai masih terlalu luas dan tidak secara spesifik menunjukkan ambisi Indonesia menjadi *global halal hub*.

Penelitian lain yang selaras juga dilakukan oleh Fauziah Rizki Yuniarti, Izzudin Al Farras Adha, dkk. dalam sebuah jurnal berjudul “Indonesia Seeks to

Become Global Islamic Economic Hub”. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kepercayaan dalam beragama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, Indonesia berhasil menduduki posisi ke-4 dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) tahun 2021. Fakta tersebut merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi *global halal hub* (Yuniarti, Adha, and Purbasari 2022). Dalam jurnal ini Fauziah dkk. menuliskan beberapa potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia dalam melakukan pengembangan industri halal dan ekonomi syariah. Selain itu, jurnal ini juga merekomendasikan beberapa langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintahan Indonesia dalam upaya mencapai ambisinya sebagai *global halal hub*. Argumentasi Fauziah dkk. telah tersampaikan dengan baik. Namun, dalam penelitian ini hanya berfokus pada penguatan domestik dalam mempersiapkan Indonesia sebagai *global halal hub*.

Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini akan mengkaji lebih spesifik mengenai kebijakan luar negeri era Jokowi dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai *global halal hub* menggunakan teori intermestik. Maka, penulis akan menjelaskan mengenai mengapa Indonesia ingin menjadi *global halal hub*, siapa saja aktor yang berpengaruh dalam kebijakan tersebut, serta bagaimana perubahan arah kebijakan Jokowi terkait *global halal hub* selama dua periode pemerintahannya.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam kajian mengenai proses perubahan kebijakan pada umumnya cenderung menggunakan pendekatan domestik, sehingga sebuah isu atau permasalahan dilihat secara sempit dalam konteks domestik saja. Namun, dalam perkembangannya, seiring dengan adanya globalisasi, perubahan kebijakan suatu negara kini mempertimbangkan lalu lalangnya ide, wacana, dan aktor. Proses politik yang dihasilkan dari globalisasi membuat studi kebijakan kontemporer tidak dapat mengabaikan keterkaitan antara konteks domestik dan internasional dalam proses pembuatan kebijakan. Proses perubahan kebijakan kini terbentuk melalui konteks keterkaitan, dan untuk itu diperlukan pendekatan baru yang disebut sebagai pendekatan intermestik (Kurniawati 2017). Pendekatan intermestik berangkat dari tiga argumen utama. Pertama, pentingnya peran sebuah gagasan; kedua, pentingnya aspek jejaring lintas negara; ketiga, perubahan kebijakan sebagai bagian dari proses pembelajaran aktor.

Proses perubahan kebijakan, dalam pendekatan intermestik dapat dijelaskan melalui beberapa teori yang dikembangkan berdasarkan pemikiran dan metodologi berbeda. Sebagai jembatan antara pendekatan internasional dan pendekatan domestik, pendekatan intermestik berupaya memadukan beberapa model-model pendekatan domestik dan pendekatan internasional.

Pendekatan intermestik meliputi model perubahan kebijakan yang memberikan peran penting terhadap gagasan dan jejaring kebijakan yang bersifat transnasional. Dalam konteks ini, sebuah ide atau gagasan dipahami sebagai kognisi dalam bentuk sistem kepercayaan, pengetahuan, dan atau wacana. Beberapa model yang tersedia untuk pendekatan ini yaitu model jaringan, model deliberatif, dan model konstruktivis (Kurniawati 2017).

Model pertama dari pendekatan intermestik adalah model jaringan. Model ini didasari oleh ide bahwa sebuah jaringan dibangun karena para aktor saling bergantung satu dengan lainnya. Saling ketergantungan ini bukan merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena dalam mewujudkan suatu gagasan kebijakan diperlukan sumber daya dari pihak lain. Sebuah jaringan setidaknya melibatkan dua kelompok aktor, yaitu aktor negara dan aktor transnasional. Aktor negara memiliki peran penting sebagai pemilik sumber daya dalam proses perubahan kebijakan, sementara aktor transnasional memiliki peran dalam mendukung atau tidaknya sebuah perubahan kebijakan, sehingga nantinya akan tercipta kebijakan yang berbeda (Rhodes 1997). Dalam model ini, proses perubahan kebijakan dipengaruhi oleh pola kontak dan hubungan baik antara aktor, baik secara formal maupun non-formal dalam sebuah jaringan yang bersifat transnasional. Jenis interaksi dalam jaringan dapat berupa konflik, tawar-menawar, atau kemitraan. Sebuah kebijakan dapat berubah dan dipengaruhi oleh pola hubungan tersebut. Hal yang menjadi perekat antara “anggota” jaringan ini adalah sumber daya bersama dan kepentingan bersama. Contoh aktor dalam model jaringan adalah komunitas epistemik, dimana peran ide/opengetahuan para aktor dalam keahliannya kemudian menciptakan

jaringan secara transnasional yang berpengaruh pada perumusan kebijakan (Kurniawati 2017).

Model kedua adalah dalam pendekatan intermestik adalah model konstruktivis. Dalam model ini perubahan kebijakan merupakan sebuah proses pembelajaran berdasarkan kesesuaian logika dan norma internasional sebagai basis penting dalam perubahan kebijakan (Checkel 1997). Sebuah norma internasional akan lebih mudah diinternalisasi dan dilegitimai dalam sebuah kebijakan jika menyentuh nilai, identitas, atau keyakinan aktor domestik. Norma internasional diproses melalui proses kognitif, dimana perubahan kebijakan tidak hanya disebabkan oleh kepentingan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi dan kapasitas aktor untuk memperoleh informasi dan pembelajaran yang dapat mengubah kepentingan aktor yang terlibat (Kurniawati 2017).

Model ketiga deliberatif, yang mana menjelaskan bahwa perubahan kebijakan terjadi disebabkan oleh perubahan wacana yang mengatur pola hubungan sosial secara normal, maka kunci dari model deliberatif adalah interpretasi sebuah wacana. Memahami perilaku dapat dilakukan dengan mempelajari interpretasi wacana yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat pada proses perubahan kebijakan. Perbedaan rekomendasi kebijakan dapat berubah sesuai dengan wacana yang berlaku. Artinya, dalam model ini perubahan kebijakan didasari oleh argumentasi-argumentasi yang membentuk sebuah bingkai kebijakan yang di dalamnya terdapat problematika dan solusinya. Sudut pandang terbaik dalam memahami model deliberatif adalah bahwa bahasa yang digunakan untuk membahas kebijakan dan permasalahannya tidaklah netral, bergantung atas pemahaman aktor memandang sebuah wacana dianggap sebagai “masalah”. Proses

perubahan kebijakan diwujudkan dalam proses menentukan wacana berdasarkan paham-paham epistemik atau koalisi wacana yang bersifat transnasional (Kurniawati 2017).

**Tabel 1.** Pendekatan Intermestik dalam Memandang Perubahan Kebijakan

<i>Intermestic Approach</i>			
<b>Model</b>	<b>Aktor</b>	<b>Proses Perubahan Kebijakan</b>	<b>Faktor yang Mempengaruhi</b>
Jaringan	Komunitas epistemik	Proses memperoleh pengetahuan	berbagi pengetahuan, berbagi masalah, dll
Deliberatif	Koalisi wacana dan gagasan epistemik	Proses komunikatif koalisi/sosial/deliberatif	Wacana global
Konstruktivis	Gagasan domestik dan norma internasional	Proses belajar	Norma/gagasan/nilai

**Sumber:** (Kurniawati 2017)

Teori pendekatan intermestik tersebut menjadi dasar membangun argumen yang kuat dan pengumpulan data di penelitian ini. Namun, data dalam penelitian ini akan diselaraskan dengan jangka waktu yang telah penulis rencanakan. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan model deliberatif. Model tersebut dipilih oleh penulis karena pada kebijakan luar negeri era Jokowi pada tahun 2014-2022 terjadi perubahan arah kebijakan yang didasari oleh adanya koalisi wacana dan gagasan epistemik yang terbentuk melalui proses komunikatif sosial. Koalisi wacana merupakan bentuk dari kelompok atau aliansi yang bekerjasama membentuk suatu diskusi, narasi, dan pembicaraan mengenai isu tertentu. Koalisi wacana dapat tersusun dari kelompok maupun individu tertentu, yang dapat mempengaruhi persepsi atas suatu isu.

## **1.7 Argumen Sementara**

Penulis memutuskan argumen sementara bahwa kebijakan luar negeri era Jokowi pada tahun 2014-2022 menunjukkan perubahan yang dipengaruhi peran aktor-aktor intermestik berupa koalisi wacana dan gagasan epistemik pada periode pertama dan periode kedua. Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi periode kedua mengalami pematangan fokus yang memperkuat pondasi-pondasi industri halal dan ekonomi syariah.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Penulis akan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami suatu fenomena, meliputi pembahasan apa yang sedang terjadi, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana terjadinya suatu fenomena (Fadli 2021). Penelitian kualitatif memiliki tujuan utama untuk mengkaji suatu fakta atau fenomena agar lebih mudah dipahami, sehingga dapat memungkinkan hadirnya hipotesis baru pada penelitian lain. Penelitian kualitatif akan menyajikan data pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti sesuai dengan realitas kehidupan atau fakta. Penulis memilih untuk menggunakan metode kualitatif karena penulis ingin menyajikan hasil penelitian secara eksplanatif yang bersumber dari referensi-referensi tertulis. Metode penelitian ini sesuai dan sejalan dengan model teori intermestik yang juga akan membahas mengenai sebab dan akibat fenomena dalam perspektif domestik dan internasional.

### 1.8.2 *Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Indonesia. Sedangkan, objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Indonesia terkait *global halal hub* pada era Presiden Joko Widodo.

### 1.8.3 *Metode Pengumpulan Data*

Data dikumpulkan dengan cara melakukan riset pada sumber-sumber bacaan yang memiliki keterkaitan dan dapat digunakan sebagai data pendukung bagi penelitian, sehingga argumen-argumen penulis menguat. Data dalam penelitian ini biasanya diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Penulis kemudian mengolah data tersebut melalui kerangka pemikiran dan metode yang ditentukan, kemudian menyajikannya dalam bentuk naratif agar mudah dipahami oleh pembaca.

### 1.8.4 *Proses Penelitian*

Penulis memulai proses penelitian dengan menyusun proposal penelitian atau skripsi. Penyusunan proposal skripsi akan menyajikan komponen apa saja yang akan dibahas, mulai dari judul penelitian, latar belakang penulis mengangkat penelitian tersebut, rumusan masalah, dan skema pembahasan yang akan disajikan lebih terperinci dalam naskah skripsi.

## 1.9 **Sistematika Pembahasan**

**BAB 1**, akan menyajikan tentang latar belakang fenomena yang menjadi pemantik penelitian ini, rumusan masalah, cakupan penelitian. Kerangka



pemikiran/landasan teori yang penulis gunakan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian.

**BAB 2**, bab ini akan berisi tentang aktor-aktor yang memiliki peran dalam perubahan kebijakan luar negeri Indonesia dalam kaitannya dengan *global halal hub*. Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana aktor internasional dan domestik berperan sebagai aktor intermestik.

**BAB 3**, dalam bab ini penulis akan berfokus pada dua sub pembahasan, yaitu proses perubahan kebijakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut.

**BAB 4**, berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diungkapkan oleh penulis untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## **BAB 2**

### **AKTOR-AKTOR INTERMESTIK PADA KEBIJAKAN PUSAT HALAL GLOBAL**

Dalam buku Intermestik sebagai Pendekatan Studi Hubungan Internasional (Demeiati and Kurniawati 2016), pendekatan intermestik merupakan sebuah pendekatan alternatif yang dapat digunakan untuk menganalisis isu-isu transnasional dan aktor transnasional dengan mengkaji interaksi, respon, serta dampak yang dapat ditemukan dalam sebuah sistem internasional terhadap politik domestik Indonesia, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat atau berpengaruh dalam sebuah perubahan kebijakan. Aktor-aktor tersebut akan diidentifikasi menjadi dua bagian, yaitu aktor internasional dan aktor domestik.

#### **2.1 Aktor Internasional**

##### *2.1.1 Organization of Islamic Cooperation (OIC)*

OIC merupakan organisasi antar pemerintah atau antar negara terbesar kedua setelah United Nations (UN). Hingga saat ini, OIC telah beranggotakan 57 negara anggota dan memiliki delegasi permanen ke United Nations (UN). OIC bekerja sebagai suara kolektif dari seluruh muslim di dunia melalui pemerintahan masing-masing bangsa yang menjadi anggota (Alim 2014).

Jaringan yang terbentuk dari negara-negara anggota OIC menciptakan lingkungan dagang berdasarkan keyakinan agama Islam. OIC berangkat dari kepercayaan umat muslim dunia bahwa semua muslim adalah saudara, sehingga

seluruh hal yang menyangkut kehidupan umat muslim di seluruh bagian dunia banyak mendapatkan perhatian dari umat muslim dari bagian dunia yang lain. Negara-negara anggota OIC yang mayoritas penduduk negaranya beragama Islam, kerap berkumpul membicarakan berbagai persoalan yang terjadi pada umat muslim dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia Islam termasuk ekonomi dan industri halal. Seperti halnya organisasi kawasan, OIC memungkinkan terjadinya perjanjian-perjanjian kerjasama antara negara-negara anggota.

Pada model deliberatif, OIC berperan sebagai aktor koalisi wacana bagi perubahan kebijakan Indonesia sebagai *global halal hub*. Hal ini dikarenakan, OIC dapat membentuk sebuah komunikasi atas isu atau topik tertentu yang memiliki keterkaitan dengan apa yang terjadi pada negara-negara anggotanya. Sebagai aktor koalisi wacana, OIC memiliki badan subsider bernama SESRIC (Statistical, Economic, and Social Research and Training Centre for Islamic Countries). Pada bidang penelitian ekonomi dan sosial, SESRIC mempelajari dan mengevaluasi perkembangan ekonomi dan sosial di negara-negara anggota OIC untuk menghasilkan proposal yang akan menginisiasi dan meningkatkan kerjasama di antara negara anggota (SESRIC, OIC n.d.).

Gagasan yang dikeluarkan oleh SESRIC salah satunya adalah *New Directions in The Tourism Sector: Islamic Tourism in The OIC Countries*. Dokumen tersebut berisikan beberapa rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata yang dapat dipertimbangkan oleh negara-negara anggota OIC untuk melaksanakan pengembangan pariwisata muslim. Dokumen tersebut berdasarkan hasil pembahasan beberapa konferensi dan forum, termasuk di dalamnya delapan konferensi tingkat Menteri yang telah diselenggarakan untuk menyoroti isu-isu dan

tantangan utama pengembangan pariwisata halal di negara-negara OKI (SESRIC, OIC 2014). Menanggapi wacana tersebut, pemerintahan Jokowi membentuk Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal pada tahun 2015 guna melakukan akselerasi pengembangan pariwisata halal di Indonesia (Sayekti 2019).

### 2.1.2 *World Trade Organization (WTO)*

Konsep perdagangan internasional berpedoman pada sumber hukum internasional seperti *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Setelah lahirnya GATT pada Oktober 1947, *World Trade Organization* (WTO) dibentuk pada tahun 1994 sebagai sebuah wadah negara-negara yang terikat dengan ketentuan-ketentuan GATT (Jamilus 2017). WTO berungsi sebagai sebuah sarana pendorong terwujudnya liberalisasi perdagangan yang adil dan tertib di dunia. WTO memiliki andil liberasi perdagangan dalam membuka peluang perdagangan lintas negara bagi negara-negara anggotanya dan memperkecil hambatan perdagangan.

Model deliberatif melihat WTO sebagai koalisi wacana, karena WTO merupakan sebuah organisasi yang berisikan berbagai negara dengan tujuan komplementer untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh mereka di dunia. Sebagai aktor koalisi wacana, WTO meratifikasi *Technical Barriers to Trade Agreement* (TBT) yang bertujuan untuk menyeimbangkan permintaan upaya regulasi dalam harmonisasi standar global dan mencegah tindakan proteksionisme terselubung terkait perdagangan. Melalui TBT, WTO mengakui hak anggota WTO untuk mengimplementasikan langkah-langkah untuk mencapai tujuan sosial mereka yang sah. Dinyatakan secara tegas oleh WTO dalam naskah *preamble TBT Agreement*:

*“No country should be prevented from taking measures necessary to ensure the quality of it’s exports, or for the prevention of human, animal, or plant life or health, of the environment, or the prevention of deceptive practices, at the levels it considers appropriate.” (WTO 2022)*

Tujuan dibentuknya *TBT Agreement* adalah untuk memastikan bahwa peraturan teknis dan standar, termasuk persyaratan pengemasan, penandaan, dan pelabelan, serta prosedur penilaian formalitas yang diadopsi oleh negara anggota tidak menciptakan hambatan perdagangan internasional. Hal ini tentunya berkaitan dengan sertifikasi dan pelabelan halal yang sedang digiatkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan serangkaian peraturan sejenis lainnya. Dalam hal ini, tindakan Indonesia dapat dikatakan sebagai ‘aturan teknis’ yang digambarkan dalam *TBT Agreement*. Karena, sifat wajib sertifikasi atau pelabelan halal sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal menunjukkan ciri peraturan teknis, dimana terdapat sanksi tertentu. Selain itu, beberapa peraturan terkait pelabelan halal juga memiliki sanksi administratif yang dapat dikenakan pada bisnis yang melanggar ketentuan (Limenta, Edis, and Fernando 2018).

## **2.2 Aktor Domestik**

### *2.2.1 Majelis Ulama Indonesia (MUI)*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga merupakan wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI didirikan pada tanggal

26 Juli 1975. Selain itu, salah satu fungsi dari MUI adalah menjadi penghubung antara ulama atau umat muslim dengan pemerintah dalam menyukseskan pembangunan nasional (Majelis Ulama Indonesia n.d.). Meskipun bukan merupakan organisasi di bawah naungan pemerintah, fatwa yang lahir dari MUI dapat memberikan sedikit pengaruh bagi arah kebijakan pemerintahan Indonesia. Hal itu karena MUI berisikan gabungan ulama dari semua komponen umat Islam di Indonesia. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia merupakan muslim, maka pemerintah Indonesia seringkali memerlukan peran MUI dalam hal-hal yang menyangkut dengan urusan umat muslim di Indonesia.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan jaminan produk halal, pemerintah Indonesia mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) pada 6 Januari 1989. Lembaga ini bertugas dalam memeriksa dan memberikan sertifikasi halal. Meskipun awalnya sertifikasi halal dan uji kehalalan di Indonesia hanya bersifat sukarela, namun seiring perkembangan, sertifikasi halal kian dibutuhkan bahkan bukan hanya di pasar domestik, melainkan pasar internasional. Prinsip-prinsip kehalalan yang mengandung asas “thayyiban” atau kebaikan kini mulai menjadi standar yang diakui oleh pasar global karena dapat mencerminkan keamanan konsumsi produk bagi tubuh manusia.

Selain berperan dalam pelabelan halal, MUI juga lembaga yang mampu mengeluarkan fatwa hukum Islam (syariah) sebagai panduan kegiatan ekonomi, khususnya pada kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah dalam hal operasional lembaga dan mengawasi implementasi fatwa tersebut. Dalam hal ini, MUI mendirikan sebuah lembaga khusus bernama Dewan Syariah Nasional (DSN)

sejak tahun 1998. DSN merupakan sebuah lembaga di bawah MUI yang bertugas menjalankan tugas MUI dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pembentukan DSN ditujukan untuk meningkatkan efisiensi koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, DSN juga menjalankan tugas MUI dalam hal pengawasan, pengarah, dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi (A. Gayo 2011).

Dukungan MUI terhadap *national goals* Indonesia sebagai *global halal hub* juga dapat terlihat dari kehadiran LPPOM-MUI pada OIC Halal Expo ke-9 di Istanbul. Pada acara tersebut, LPPOM-MUI menggelar gerai informasi sertifikasi halal dan membantu pelaku usaha negara-negara anggota OIC dalam melaksanakan sertifikasi halal dengan standar persyaratan sertifikasi halal HAS 23000 (Susanti 2022).

Model deliberatif dapat mengkategorikan MUI sebagai aktor koalisi wacana. Hal itu disebabkan karena MUI merupakan sebuah organisasi non pemerintah yang terdiri dari sejumlah ulama, cendekiawan, dan tokoh agama yang berpartisipasi dalam diskusi, fatwa, dan pengeluan pernyataan resmi. Melalui kegiatan ini, MUI memainkan peran dalam membentuk pandangan dan narasi tentang isu-isu keagamaan, moral, dan sosial. MUI juga memiliki pengaruh dalam mempengaruhi opini publik serta arah tindakan umat Muslim di Indonesia berdasarkan interpretasi dan pandangan keagamaan mereka. Dengan demikian, MUI dapat dianggap sebagai bentuk koalisi wacana yang memiliki peran dalam

membentuk dan memengaruhi percakapan dan pandangan di masyarakat tentang isu-isu keagamaan dan sosial.

### 2.2.2 *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)*

BAPPENAS merupakan sebuah badan pemerintahan yang memiliki fungsi membantu presiden dalam melakukan perencanaan arah kebijakan menyangkut ekonomi makro, mengatur pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran, merancang sarana dan prasarana perekonomian, menyusun rencana pembangunan nasional, serta membuat sebuah kesepakatan global. BAPPENAS akan melakukan pengembangan, pengkajian, penguatan dan sinkronisasi kebijakan untuk mencapai visi-visi Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas n.d.).

Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai *global halal hub*, BAPPENAS berperan melalui pembentukan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (Masterplan AKSI) pada tahun 2016. Masterplan AKSI dibentuk guna mendorong peningkatan infrastruktur dan kapabilitas sistem keuangan syariah, mengatasi ketimpangan, memperbaiki kinerja kelembagaan, menciptakan potensi baru dalam pasar domestik dan internasional, serta mempersiapkan Indonesia menjadi pelaku utama keuangan syariah di dunia. Masterplan AKSI mengandung rekomendasi-rekomendasi kebijakan mendorong pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia, salah satunya adalah rekomendasi pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Indonesia guna membantu mewujudkan dan melakukan fungsi pengawasan Masterplan AKSI (Kementerian PPN/Bappenas 2017).

Atas rekomendasi Masterplan AKSI, KNKS dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan



Syariah (KNKS). KNKS diketuai langsung oleh Presiden dengan wakil ketua adalah Wakil Presiden serta 10 jajaran Dewan Pengarah yang terdiri dari pimpinan Menko Perekonomian, Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Ibid).

Namun, dalam perjalanannya, BAPPENAS bersama KNKS kemudian bekerjasama meluncurkan masterplan baru bernama Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 dengan tujuan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. MEKSI 2019-2024 secara resmi diluncurkan pada 14 Mei 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Jika fokus utama yang tertera dalam cetak biru masterplan sebelumnya adalah keuangan syariah, kerangka usulan MEKSI 2019-2024 berisikan empat rekomendasi strategi utama, yaitu: (1) penguatan *halal value chain* dengan fokus sektor potensial; (2) penguatan sektor keuangan syariah dengan penyempurnaan *blueprint* yang telah tertuang dalam Masterplan AKSI; (3) penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai roda penggerak *halal value chain*; serta (4) penguatan bidang ekonomi dan perdagangan digital dan teknologi keuangan yang dapat mengakselerasi pencapaian strategi lainnya (Kementerian PPN/Bappenas 2019).

Kerangka usulan MEKSI 2019-2024 kemudian dilengkapi dengan peta jalan dari berbagai lembaga terkait. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam implementasinya perlu diintegrasikan dengan sistem yang baik, serta strategi yang mencakup lokal, nasional, hingga internasional. MEKSI 2019-2024

mendorong adanya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang lebih mendetail dengan diskusi, inovasi, dan regulasi.

Target capaian dari MEKSI 2019-2024, yaitu: (1) peningkatan skala usaha ekonomi syariah; (2) peningkatan peringkat dalam *Global Islamic Economic Index* dan nasional; (3) peningkatan kemandirian ekonomi; serta (4) peningkatan indeks kesejahteraan (Kementerian PPN/Bappenas 2018).

**Gambar 2.** Skor IFCI 2019

COUNTRIES	2019 SCORE	2018 SCORE	CHANGE IN SCORE	2019 RANK	2018 Rank	CHANGES IN RANK
INDONESIA	81.93	24.13	+57.80	1	6	+5
MALAYSIA	81.05	81.01	+0.04	2	1	-1
IRAN	79.03	79.01	+0.02	3	2	-1
SAUDI ARABIA	60.65	66.66	-6.01	4	3	-1
SUDAN	55.71	17.09	+38.62	5	11	+6
BRUNEI DARUSSALAM	49.99	10.11	+39.88	6	14	+8
UNITED ARAB EMIRATES	45.31	39.78	+5.53	7	4	-3
BANGLADESH	43.01	17.78	+25.23	8	10	+2

**Sumber:** (DDCAP Group 2019)

Selain melakukan penyusunan MEKSI, KNKS telah berhasil membawa Indonesia meraih posisi teratas dalam pasar keuangan syariah global berdasarkan data dari Global Islamic Finance Report 2019 setelah sebelumnya berada di posisi ke-enam. Hingga pada akhir 2019, KNKS meluncurkan Rencana Implementasi Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2020-2024 sebagai rujukan bagi kementerian, lembaga, dan institusi terkait dalam melaksanakan rencana pengembangan ekonomi syariah di Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas 2020).

### 2.2.3 Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan di Republik Indonesia merupakan salah satu kementerian negara atau lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dan memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara dalam rangka membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (DJPb KPPN Tuban n.d.).

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Keuangan menjalankan seperangkat fungsi terkait perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan negara, dan risiko keuangan negara. Selain itu, Kementerian Keuangan juga berfungsi mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan melakukan pembinaan kepada atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah. Fungsi-fungsi ini dijelaskan secara terpadu dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia n.d.).


Kementerian Keuangan dinilai sebagai kementerian negara yang memiliki andil cukup besar dalam masterplan Indonesia sebagai *global halal hub*. Usai diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, sebuah komite pengawasan dalam rangka percepatan visi Indonesia sebagai *global halal hub* bernama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mengalami transformasi menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Bersamaan dengan pergantian nama dan perluasan fungsi, peraturan tersebut membuat komite ini berganti naungan dari yang sebelumnya bergerak di bawah Kementerian PPN/Bappenas, menjadi bergerak di bawah Kementerian Keuangan. Perlengkapan, asset, pegawai, pembiayaan, dan seluruh dokumen KNEKS secara resmi diserahkan

terima pada Kementerian Keuangan pada Selasa, 3 November 2020 (Kementerian PPN/Bappenas 2020).

Sebelumnya, di bawah naungan Kementerian PPN/Bappenas, KNEKS telah melalui masa perencanaan strategi dan penyusunan rencana aksi yang cukup panjang. Maka, peran Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah berupaya memaksimalkan eksekusi dari rencana aksi yang telah terbentuk sebelumnya agar dapat terlaksana dengan baik. Salah satu langkah partisipasi Kementerian Keuangan dalam percepatan visi *global halal hub* adalah proyek pengembangan ekosistem perbankan syariah. Kementerian Keuangan dengan beberapa *stakeholders* terkait melakukan konversi dan *merger* beberapa perbankan syariah BUMN di Indonesia bersama KNEKS.

Keputusan ini berangkat dari permasalahan pada kurang kompetitifnya perbankan syariah secara umum, sehingga menjadi salah satu penghambat pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia. Kendala berupa modal yang terbatas menyebabkan bank syariah kesulitan dalam melakukan ekspansi bisnis, khususnya ke sektor korporasi, institusi, atau pembiayaan proyek pemerintah yang memerlukan dana besar. Gambar 3 menunjukkan data dalam sebuah kajian KNEKS bahwa perbankan konvensional memiliki jumlah modal hingga 8,5 kali lebih besar dibandingkan modal perbankan syariah pada tahun 2018. Berdasarkan permasalahan tersebut, tiga perbankan syariah BUMN di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, serta Bank BRI Syariah dikonversi dan mengalami *merger* di bawah koordinasi KNEKS dan Kementerian Keuangan menjadi Bank Syariah Indonesia pada 27 Januari 2021 (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019).

**Gambar 3.** Grafik Perbandingan Modal Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah



**Sumber:** (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019)


Terkait dengan pemberdayaan umat, Kementerian Keuangan memiliki program sukuk wakaf bernama *Cash Waqf Linked Sukuk Ritel* (CWSL Ritel) yang merupakan sebuah pilihan investasi dengan manifestasi keberkahan yang berasal dari sukuk negara yang kemudian disalurkan oleh *Nazhir* (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Program ini merupakan bentuk inovasi keuangan dan investasi sosial di Indonesia yang secara tidak langsung akan mendukung Gerakan Wakaf Nasional dan memperkuat ekosistem wakaf uang di Indonesia. Hingga saat ini CWSL Ritel telah dimanfaatkan dalam memberi bantuan beasiswa Pendidikan, bantuan tuna netra, bantuan ekonomi gerobag, bantuan sanitasi dan MCK, dan mendukung pembebasan buta aksara Al-Quran. CWLS Ritel dikelola berdasarkan prinsip syariah, dan telah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariat dari Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia. Program ini diterbitkan pada 11 April 2022 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia n.d.).

#### 2.2.4 Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merupakan salah satu kementerian yang memiliki peran penting pada misi Indonesia sebagai *Global Halal Hub*. Pemaksimalan fungsi kemenperin dilakukan Indonesia dengan meresmikan beberapa program terkait perkembangan industri halal nasional. Salah satunya ialah dengan pembentukan Kawasan Industri Halal (KI Halal). Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, perkembangan perekonomian Indonesia masih terhitung tertinggal dibandingkan beberapa negara lainnya. Berdasarkan data dari State of the Global Islamic Economy Report (SGIE), Indonesia masih berada di urutan ke-empat di belakang Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab.

**Gambar 4.** Indikator Peringkat Ekonomi Islam Global



**Sumber:** (Dinar Standard and Dubai Economy and Tourism (DET) 2022)

Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan penguatan ekosistem industri halal. KI Halal menjadi salah satu upaya yang dipercaya akan mendorong kemajuan industri halal Indonesia. KI Halal akan mengumpulkan pelaku-pelaku usaha industri halal dalam suatu area untuk kemudian mendapatkan fasilitas dan pembinaan, hingga pendampingan proses produk halal bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) halal. Hingga saat ini, telah terdapat tiga KI Halal di Indonesia, diantaranya Modern Valley di Banten, Halal Industrial Park di Sidoarjo, dan Bintang Inti Halal Hub (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 2021).

Peran penting Kemenperin tercermin pada peluncuran Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024. Peraturan tersebut menyebutkan secara terperinci peranan Kemenperin dalam pemberdayaan industri halal, ialah:

“... menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap industri halal terkait bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang akan digunakan produsen untuk menghasilkan produk halal.” (Presiden Republik Indonesia 2022)

Perpres tersebut memberikan gambaran bahwa pemberdayaan industri halal oleh Kemenperin akan dilakukan melalui penyusunan kebijakan, percepatan, pembinaan, dan fasilitasi industri halal. Perpres Nomor 74 Tahun 2022 juga menyebutkan beberapa kegiatan prioritas dan rencana aksi pemberdayaan industri halal Indonesia, dengan Kemenperin sebagai pemeran utama. Dalam hal penguatan



strategi jaminan produk halal, Kemenperin bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal (JPH), dimana Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dapat dibentuk untuk melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk (Presiden Republik Indonesia 2021). Sehingga, penyelenggaraan jaminan produk halal dapat diakselerasi. Hingga penelitian ini dibuat, Indonesia telah memiliki 55 LPH, dan 13 diantaranya merupakan Badan di bawah Kemenperin yang mendapatkan akreditasi sebagai LPH (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 2023).

Selain pembentukan KI Halal dan LPH, Kemenperin juga memperkuat ekosistem ekonomi syariah serta industri halal dengan menyelenggarakan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA). IHYA diharapkan dapat menjadi *brand* yang mendorong pelaku usaha industri halal untuk dapat meningkatkan kontribusinya dalam kemajuan industri halal di Indonesia. Penghargaan IHYA diberikan dalam beberapa kategori, diantaranya; *best halal innovation, best social impact initiative, best halal supply chain, best small enterprise, best halal industrial state, best export expansion*, dan *best halal financial support* (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia n.d.). Setelah digelar pertama kali pada tahun 2021, pemerintah terus mengharapkan keikutsertaan yang lebih meriah pada tahun-tahun setelahnya.

Kemenperin juga membangun program fasilitasi halal yang bertujuan untuk mengintegrasikan informasi industri halal dengan pembentukan unit kerja Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH). Sistem informasi ini diharapkan akan

menjadi penghubung antara kemampuan industri halal dengan kebutuhan produk halal di dalam maupun luar negeri. Situs PPIH bisa dengan mudah diakses dengan alamat <https://halal.kemenperin.go.id/>. Di dalamnya terdapat rangkaian informasi mengenai statistik industri halal, regulasi terkait industri halal, infografis, kebijakan industri halal, fasilitasi sertifikasi halal, dan promosi industri halal. Namun, hingga penelitian ini dibuat, laman tersebut belum dapat menyajikan informasi secara optimal dikarenakan nihilnya beberapa data.

#### 2.2.5 *Kementerian Agama*

Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas membantu presiden dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang agama di Indonesia. Dalam upaya mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, Kemenag membentuk sebuah badan akselerasi jaminan produk halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pembentukan BPJPH disahkan pada tahun 2017 selaras dengan amanat kebijakan pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kerangka organisasi dan tata kerja BPJPH berada di bawah Kementerian Agama dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016, dimana dalam PMA tersebut telah diatur tugas dan fungsi setiap bidang di BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) n.d.).

Menurut PMA Nomor 42 Tahun 2016, BPJPH memiliki fungsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu, wewenang BPJPH antara lain; 1) Melakukan

koordinasi kebijakan teknis; 2) Melaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; 3) Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal; 4) melaksanakan administrasi BPJPH; dan 5) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri (Kementerian Agama Republik Indonesia 2016).

BPJPH telah secara aktif melakukan dorongan terhadap industri halal Indonesia melalui beberapa programnya. Pertama, BPJPH aktif menjalin pendekatan untuk mencapai kerja sama G-to-G dengan beberapa negara di dunia. Kerja sama ini meliputi kebijakan perdagangan ekspor-impor produk halal antara Indonesia dengan negara mitra dan pengakuan sertifikasi halal Indonesia secara internasional. Kerja sama ini nantinya akan mengarah pada Mutual Recognition Agreement (MRA). Sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, Uni Eropa menunjukkan ketertarikan pada Indonesia untuk kerja sama dalam bidang jaminan produk halal. Hingga pada tahun 2019, 20 orang delegasi dari Uni Eropa melakukan kunjungan ke kantor BPJPH Kementerian Agama untuk mendalami regulasi jaminan produk halal yang ada di Indonesia (Kementerian Agama Republik Indonesia 2019). Ketika jaminan produk halal semakin menjadi tren perdagangan global, jumlah lembaga halal luar negeri yang mengajukan untuk melakukan MRA terus bertambah. Dalam sebuah kesempatan, kepala BPJPH M. Aqil Irham menyampaikan, hingga November 2022, BPJPH telah menerima pengajuan dari 104 lembaga halal luar negeri dari 40 negara (Kementerian Agama Republik Indonesia 2022). BPJPH terus melakukan asesmen terhadap lembaga-lembaga tersebut untuk ditindaklanjuti.

Kedua, BPJPH melakukan pendampingan proses produk halal. Pendampingan ini menggunakan beberapa lembaga-lembaga di daerah dan universitas untuk membantu pelaku usaha atau produsen produk halal agar memahami persyaratan dan standar kehalalan yang harus dipenuhi. Dalam sebuah *dashboard* di laman resmi BPJPH, telah terdapat 200 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPH) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 61.653 jumlah pendamping proses produk halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) n.d.). Tugas seorang pendamping proses produk halal adalah mendampingi produsen dalam aktivitas pengolahan produk hingga pengurusan berkas guna sertifikasi halal, hingga bertanggungjawab untuk memantau proses audit yang dilakukan oleh tim auditor halal.

Ketiga, BPJPH telah membentuk Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk usaha mikro dan kecil, dengan tujuan menjaga kesesuaian produksi halal dengan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh BPJPH dan keputusan penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). SJPH memiliki 5 kriteria dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang sesuai, yaitu; Komitmen dan tanggungjawab, bahan, proses produksi barang, nilai produk dan kemampuan telusurnya, serta pemantauan dan evaluasi (LPPOM MUI n.d.).

Segala fasilitasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya mendorong akselerasi industri dan ekonomi halal tentu tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal tanpa adanya kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam kemajuan industri halal Indonesia. Terkait pemecahan masalah tersebut, BPJPH juga berupaya membangun *awareness* dan ketertarikan tentang jaminan produk halal di tengah masyarakat dengan cara aktif melaksanakan

sosialisasi dan edukasi sertifikasi halal dengan pemahaman pemanfaatan peluang pasar halal yang besar. Sosialisasi yang diupayakan oleh BPJPH diantaranya melalui sebaran informasi pada laman <https://sihalal.com/>, publikasi melalui berbagai media, kunjungan ke asosiasi usaha, hingga melakukan pembinaan UMK Halal.

## **BAB 3**

### **PROSES PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VISI GLOBAL HALAL HUB**

Joko Widodo (Jokowi) telah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode pemerintahan. Pada masa periode pertama (2014-2019), Presiden Jokowi berpasangan dengan Wakil Jusuf Kalla. Kemudian, Pemerintahan Presiden Jokowi kemudian berlanjut pada periode kedua (2019-2024), dengan pasangan Wakil K.H. Ma'ruf Amin. Jalannya pemerintahan dua periode tersebut memiliki perbedaan fokus arah kebijakan. Pada bab ini, penulis akan menuliskan bagaimana proses perubahan kebijakan yang terjadi pada dua periode pemerintahan Presiden Jokowi berdasarkan teori intermestik dengan cakupan waktu yang telah penulis tentukan.

#### **3.1 Faktor Pembentukan Kebijakan *Global Halal Hub***

##### *3.1.1 Kondisi Pasar Halal Global*

Berdasarkan data dari Pew Research Center, jumlah penduduk muslim dunia diperkirakan mencapai 1,9 miliar di dunia. Jumlahnya bahkan diperkirakan akan mencapai 2,2 miliar pada 2030 (Pew Research Center 2011). Peningkatan jumlah populasi muslim yang terus terjadi secara massif menunjukkan kemungkinan pasar yang besar bagi perekonomian dunia. Data dari State of Global Islamic and Economy (SGIE) Report menyebutkan bahwa penduduk muslim di dunia menghabiskan setidaknya USD 2,2 triliun dalam pembelian produk industri halal, termasuk di dalamnya makanan dan minuman, obat-obatan, produk gaya hidup, dan lain-lain (Salaam Gateway 2020). Peluang pasar yang luas dengan

target pemenuhan kebutuhan muslim di dunia membuat beberapa negara di dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan industri halal yang mendunia. Tidak hanya negara-negara muslim, bahkan negara-negara dengan minoritas muslim juga tertarik mendalami industri halal untuk melaksanakan perluasan pasar.

### *3.1.2 Peluang Industri Halal di Indonesia*

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi dalam negeri yang jika diolah secara maksimal akan mampu bersaing dengan pasar global. Indonesia berpeluang menjadi pasar domestik maupun internasional yang menggiurkan untuk beragam produk halal. Namun, hal ini perlu diseimbangkan dengan tingkat *halal-lifestyle* yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan dari The Global God Divide (2020), masyarakat Indonesia menduduki peringkat 1 dalam meyakini bahwa agama merupakan hal yang esensial dan melekat dalam kehidupan sehari-hari (Pew Research Center 2020). Laporan tersebut menyatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap religionitas. Karena Indonesia merupakan negara dengan 85% penduduknya muslim, ekonomi islam sebagai ekonomi berbasis keagamaan memiliki potensi yang cukup besar untuk menarik masyarakat Indonesia.

Selain itu, Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada 2030. Hal itu disebabkan karena jumlah penduduk di Indonesia dengan rentang usia 15-39 tahun kini mencapai 39,96% dari total penduduk. Kontribusi generasi milenial dalam membentuk struktur penduduk usia produktif juga relatif tinggi pada 67,59% (Badan Pusat Statistik (BPS) 2018). Data ini menjanjikan bahwa tingkat

konsumsi, termasuk konsumsi produk halal, akan tetap tinggi pada tahun-tahun mendatang.

Kemudian, Indonesia juga memiliki potensi dana zakat yang belum tergarap. Menurut studi Puskas BAZNAZ, potensi zakat di Indonesia mencapai 233,8 triliun dengan penghimpunan zakat yang hanya sekitar 3 persennya (BAZNAS 2020). Namun, masyarakat Indonesia mengantongi predikat paling dermawan di dunia (Charities Aid Foundation 2021). Di samping itu pemerintah juga telah melihat potensi tersebut dan mendirikan beberapa program penghimpun wakaf seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan. Terkait ekonomi syariah, Indonesia memiliki peluang yang tidak memiliki akses perbankan sebanyak 51% dari jumlah populasi, dan *underbanked* sebanyak 26% dari jumlah populasi (Bain Company, Google, dan Temasek 2019).

### **3.2. Proses Perubahan Kebijakan**

Dalam sebuah penelitian, pendekatan intermestik merupakan kesalinghubungan dalam konteks interaksi dan aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai pengaruh, dampak, dan respon atas tindakan aktor (Demeiati and Kurniawati 2016). Dalam model deliberatif, sebuah proses kebijakan melalui proses komunikatif koalisi, komunikatif sosial ataupun komunikatif deliberatif (Kurniawati 2017). Model deliberatif dimulai dengan pengidentifikasian masalah atau isu yang perlu ditangani oleh pemerintah dan lembaga terkait. Model deliberatif menekankan partisipasi berbagai kelompok kepentingan terkait dengan isu yang akan diubah kebijakannya. Para *stakeholders* akan melalui proses diskusi



dan dialog untuk menetapkan beberapa solusi berupa kebijakan-kebijakan baru dalam mengatasi masalah atau isu yang ada.

Pada periode pertama, Presiden Joko Widodo berpasangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kebijakan-kebijakan pada masa periode pertama yang lebih mendetail pada penguatan ekonomi nasional dan pembangunan infrastruktur. Periode pertama Jokowi membangun strategi perubahan fundamental ekonomi yang bertumpu pada 3 aspek. Pertama, pembangunan ekonomi untuk merubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi. Kedua, kebijakan pengalihan subsidi BBM menjadi pengeluaran untuk dana pembangunan infrastruktur, bansos, dan pendidikan, dengan tujuan mencapai pertumbuhan dan pemerataan. Meskipun banyak menuai kontroversi, kebijakan terkait BBM ini dipercaya pemerintah dapat memperkecil jurang kemiskinan. Alokasi dari subsidi BBM sebesar Rp211,3 triliun pemerintah gunakan untuk membiayai program pembangunan tol laut dan jaringan kereta api baru di luar pulau Jawa, program Kartu Indonesia Pintar, program Kartu Indonesia Sehat, serta pembangunan 25 waduk dan irigasi untuk pertanian (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2015).

Selain itu, pada masa ini Jokowi juga mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi yang di dalamnya belum menyinggung industri halal secara spesifik. 16 Paket Kebijakan berisi tentang perluasan *tax holiday*, relaksasi daftar negatif investasi, dan peningkatan devisa ekspor hasil sumber daya alam. Kebijakan ekonomi tersebut membuka lebar peluang masuknya investasi ke dalam negeri. Namun, pemerintahan Jokowi pada periode pertama memiliki kekurangan dalam menyikapi perkembangan industri halal domestik dan internasional. Argumen

tersebut didorong oleh fakta bahwa peraturan tentang penerapan jaminan produk halal belum selesai dibentuk pada periode pemerintahan tersebut. Keterlambatan ini mengulur penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kekurangan pemerintahan Jokowi-JK dalam menanggapi industri halal juga dapat terlihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Dalam peraturan tersebut belum ada satupun pasal yang mengatur tentang Kawasan Industri Halal (KIH). Padahal, pada saat itu, isu industri halal sudah menjadi perhatian banyak negara. Data dari Global Islamic Economy Report tahun 2016/2017 menunjukkan bahwa nilai belanja makanan dan gaya hidup halal di dunia mencapai angka US\$1.9 triliun pada tahun 2015 (Thomson Reuters, Dinar Standard, and Dubai The Capital of Islamic Economy 2016). Sementara, pada tahun tersebut, Kementerian Perindustrian RI telah menginisiasi dan mempertimbangkan pengembangan zona industri halal atas peluang permintaan produk halal. Dalam sebuah kesempatan, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Imam Haryono mengatakan bahwa Indonesia harus segera memulai zonasi halal untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain seperti Thailand dan Malaysia (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 2015).

Pada masa pemerintahan periode kedua, Presiden Joko Widodo berpasangan dengan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. Di periode kedua ini, ditempatkannya K.H. Ma'ruf Amin sebagai wakil cukup berpengaruh pada fokus arah kebijakan Indonesia, terutama terkait perkembangan ekonomi syariah dan industri halal. Berdasarkan cakupan penelitian yang penulis buat, banyak kebijakan

terkait ekonomi syariah dan industri halal yang diratifikasi. Penyusunan strategi untuk kemajuan industri halal, hingga pelaksanaan aksi untuk kemajuan ekonomi syariah dan industri halal banyak terjadi. Dalam perspektif politik, K.H Ma'ruf Amin yang merupakan salah satu tokoh besar Islam di Indonesia membawa banyak kepentingan umat dan antusias dengan kemajuan masyarakat Islam di Indonesia. Selain itu, pada periode ini Presiden Jokowi juga memiliki target pada penguatan ekonomi umat dengan program penyebaran aset pada masyarakat bawah, termasuk kalangan pesantren. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terlihat mulai secara serius menangani isu halal diawali adanya suatu gebrakan kebijakan berupa Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI). MAKSI diterbitkan oleh BAPPENAS pada Desember 2015. Keseriusan Jokowi menangani isu halal mulai terlihat melalui pembentukan Komisi Nasional dan Keuangan Syariah (KNKS) pada 2016 yang diketuai langsung olehnya. Pembentukan KNKS sebagai tindak lanjut penerbitan MAKSI, dan wujud komitmen pemerintahan Jokowi dalam menangani isu halal.

Pendekatan intermestik meliputi model perubahan kebijakan yang memberikan peran penting terhadap gagasan dan jejaring kebijakan yang bersifat transnasional. Sebuah ide atau gagasan lahir dari kegiatan kognisi dalam bentuk sistem kepercayaan, pengetahuan, dan atau wacana. Beberapa model dalam pendekatan intermestik adalah model jaringan, model deliberatif, dan model konstruktivis (Kurniawati 2017).

Pada model deliberatif, perubahan kebijakan dapat terjadi disebabkan oleh adanya perubahan wacana yang mengatur pola hubungan sosial secara normal, sehingga kunci dari model ini adalah interpretasi sebuah wacana. Dalam hal ini,

pemerintahan Jokowi-JK dapat dilihat sebagai pihak yang memiliki *low-interest* dalam memandang isu halal global. Fokus pemerintahan Jokowi-JK mengalami perbedaan diskursus dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sehingga, pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terdapat perubahan kebijakan yang cukup signifikan terkait ekonomi syariah dan industri halal.

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terlihat memperkuat sektor ekonomi syariah dan industri halal melalui pengembangan berbagai kebijakan. Penguatan industri halal dan perbankan syariah pada masa Jokowi-Ma'ruf Amin diawali dari penyempurnaan KNKS menjadi KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) di bawah Perpres No.28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang ditetapkan 7 Februari 2020. Pendirian KNEKS kemudian membentuk pola kelembagaan baru yang terbentuk dalam beberapa lembaga di Indonesia dengan keterkaitan ekonomi syariah dan industri halal dalam rencana aksi. Pemerintah juga membuka jalur investasi dari pembentukan KIH (Kawasan Industri Halal), serta mendorong produksi kebutuhan halal dalam dan luar negeri.

Model deliberatif melihat sebuah perubahan kebijakan seharusnya melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan diskusi, dialog, dan pertukaran pendapat mendalam di antara berbagai *stakeholder* dalam suatu negara atau entitas. Dalam konteks perubahan kebijakan Jokowi terkait *global halal hub*, terdapat aktor-aktor koalisi wacana yang memiliki peran dan pengaruh dalam penyusunan perubahan kebijakan. Sebagai koalisi wacana, OIC dapat membentuk sebuah komunikasi atas isu atau topik tertentu yang memiliki keterkaitan dengan apa yang terjadi pada negara-negara anggotanya. OIC juga menghadirkan sebuah gagasan

New Directions in The Tourism Sector: Islamic Tourism in The OIC Countries. Gagasan tersebut kemudian mendapatkan respon berupa pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal oleh pemerintahan Jokowi guna melakukan akselerasi pengembangan pariwisata halal di Indonesia (Sayekti 2019).

Selain itu, WTO juga berperan sebagai koalisi wacana, karena WTO merupakan sebuah organisasi yang berisikan berbagai negara dengan tujuan komplementer untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh mereka di dunia. Sebagai aktor koalisi wacana, WTO meratifikasi *Technical Barriers to Trade Agreement* (TBT) yang bertujuan untuk menyeimbangkan permintaan upaya regulasi dalam harmonisasi standar global dan mencegah tindakan proteksionisme terselubung terkait perdagangan. Melalui TBT, WTO mengakui hak anggota WTO untuk mengimplementasikan langkah-langkah untuk mencapai tujuan sosial mereka yang sah. Hal ini mendapatkan respon oleh pemerintahan Indonesia dengan diratifikasinya beberapa peraturan dan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Halal: Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang prosedur, persyaratan, dan tata cara sertifikasi halal. Peraturan tersebut dapat didefinisikan peraturan teknis yang dimaksudkan dalam TBT.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Joko Widodo (Jokowi) merupakan Presiden Republik Indonesia yang berkesempatan menjabat dalam dua periode terakhir. Pada periode pertama, pasangan Jokowi-JK membawa banyak perkembangan pada bidang ekonomi makro. Jokowi-JK membuka lebar keran investasi asing dengan harapan dapat memperkecil jurang kemiskinan. Melihat peluang industri dan ekonomi Syariah yang begitu besar, pemerintahan Jokowi-JK mulai menetapkan tujuannya untuk menjadi *global halal hub*. Perkembangan Indonesia menuju *global halal hub* terjadi secara masif pada masa pemerintahan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Berbeda dengan periode sebelumnya, periode Jokowi-Ma'ruf Amin memperkuat pondasi ekonomi dan keuangan syariah melalui beragam kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berupaya menjawab rumusan masalah terkait mengapa Indonesia ingin menjadi pusat halal global/*global halal hub*. Penulis menggunakan pendekatan intermestik milik Dyah Estu Kurniawati, dimana pendekatan ini akan menjelaskan bahwa suatu perubahan kebijakan akan dipengaruhi oleh lalu lalangnya ide, wacana, dan aktor. Proses perubahan kebijakan dalam pendekatan intermestik kemudian berkembang dalam beberapa model-model yang merupakan perpaduan antara pendekatan domestik dan pendekatan internasional.

Pada penelitian ini, terdapat perubahan kebijakan antara pemerintahan Jokowi-JK dan Jokowi Ma'ruf Amin. Faktor-faktor yang mendasari perubahan tersebut adalah adanya perubahan wacana yang mengatur pola hubungan sosial secara normal, sehingga kunci dari model ini adalah interpretasi sebuah wacana. Dalam hal ini, pemerintahan Jokowi-JK dapat dilihat sebagai pihak yang memiliki kekurangan dalam penanganan isu halal global. Fokus pemerintahan Jokowi-JK mengalami perbedaan diskursus dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sehingga, pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terdapat perubahan kebijakan yang cukup signifikan berupa pematangan kebijakan terkait ekonomi syariah dan industri halal.

Melalui model deliberatif, penulis menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan era Jokowi dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai *global halal hub* bergantung pada proses komunikatif para aktor intermestik dalam memandang isu *global halal hub*. Aktor-aktor intermestik yang dikaji dalam penelitian ini berupa OIC, WTO, MUI, Bappenas (dengan KNKS dan KNEKS), Kemenkeu, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Agama (dengan BPJPH) dapat didefinisikan sebagai koalisi wacana yang memiliki pengaruh dan peran terhadap perubahan kebijakan terkait *global halal hub* pada era pemerintahan Jokowi. Di samping itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan merupakan sebuah wacana ekonomi global dengan adanya peluang industri halal di pasar internasional.

## 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, penulis ingin memberikan rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya. Penelitian ini membahas secara cukup dalam mengenai peran aktor-aktor intermestik dalam kaitannya dengan tujuan Indonesia sebagai *global halal* hub. Namun, penulis secara sadar mengetahui bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang mampu membahas lebih dalam permasalahan ini dalam pendekatan intermestik, mengingat masa pemerintahan Jokowi masih berjalan hingga saat ini dan masih banyak kebijakan-kebijakan Jokowi yang akan bermunculan di akhir masa periodenya.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Gayo, Ahyar. 2011. "Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi." *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*.  
[https://bphn.go.id/data/documents/kedudukan\\_fatwa\\_mui\\_dalam\\_upaya\\_mendorong\\_pelaksanaan\\_ekonomi\\_syariah.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/kedudukan_fatwa_mui_dalam_upaya_mendorong_pelaksanaan_ekonomi_syariah.pdf).
- Alim, Emmy Abdul. 2014. *Global Leaders in Islamic Finance (Industry Milestone and Reflections)*. Singapore: John Wiley & Sons Singapore.
- Arifianto, Alexander R., Thomas Pepinsky, Evan A. Laksmana, Dewi Fortuna Anwar, and Ann Marie Murphy. 2019. "Indonesia After The 2019 Election." *The National Bureau of Asian Research, Asia Policy*, 14 (4).  
[https://www.nbr.org/wp-content/uploads/pdfs/publications/ap14-4\\_indonesiart\\_oct2019.pdf](https://www.nbr.org/wp-content/uploads/pdfs/publications/ap14-4_indonesiart_oct2019.pdf).
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). n.d. "Data Pendampingan PPH." Website Pemerintah. Info Halal. Accessed April 8, 2023a.  
<https://info.halal.go.id/pendampingan/>.
- . n.d. "Tentang BPJPH." Website Pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Accessed April 8, 2023b.  
<http://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9acde-buku-profil-generasi-milenia.pdf>.
- Bain Company, Google, and Temasek. 2019. "Fulfilling Its Promise (The Future of Southeast Asia's Digital Financial Services)." <https://www.temasek.com.sg/content/dam/temasek-corporate/news-and-views/resources/reports/future-of-southeast-asia-digital-financial-services.pdf>.
- Bank Indonesia. 2021. "Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021." Laporan Lembaga Pemerintahan. Bank Indonesia.

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Ekonomi-dan-Kuangan-Syariah-2021.aspx>.

BAZNAS. 2020. “Zakat Masyarakat Yang Tak Tercatat Rp61,25 Triliun.” Website Pemerintah. December 23, 2020. [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/BAZNAS\\_:\\_Zakat\\_Masyarakat\\_yang\\_Tak\\_Tercatat\\_Rp\\_61,25\\_Triliun/680](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_:_Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680).

Borzooei, Mahdi, and Maryam Asgari. 2013. “Establishing a Global Halal Hub: In-Depth Interviews.” *HR Mars*, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3 (No. 10). [https://hrmars.com/papers\\_submitted/288/Establishing\\_a\\_Global\\_Halal\\_Hub\\_In-Depth\\_Interviews.pdf](https://hrmars.com/papers_submitted/288/Establishing_a_Global_Halal_Hub_In-Depth_Interviews.pdf).

BPMI, Setwapres. 2021. “Kerjasama, Sinergi, dan Kolaborasi: Kunci Keberhasilan Kerja.” Website Pemerintah. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. June 19, 2021. [https://www.setneg.go.id/baca/index/kerjasama\\_sinergi\\_dan\\_kolaborasi\\_kunci\\_keberhasilan\\_kerja](https://www.setneg.go.id/baca/index/kerjasama_sinergi_dan_kolaborasi_kunci_keberhasilan_kerja).

Charities Aid Foundation. 2021. “CAF World Giving Index 2021.” Charities Aid Foundation. [https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/cafworldgivingindex2021\\_report\\_web2\\_100621.pdf](https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/cafworldgivingindex2021_report_web2_100621.pdf).

Checkel, Jeffrey T. 1997. “International Norms and Domestic Politics:: Bridging the Rationalist—Constructivist Divide,” *European Journal of International Relations*, 3 (4). <https://doi.org/10.1177/1354066197003004003>.

DDCAP Group. 2019. “Islamic Finance Country Index-IFCI 2019.” Finance Report. Global Islamic Finance Report 2019. DDCAP Group. <https://knks.go.id/storage/upload/1575960108-Islamic%20Finance%20Country%20Index%20-%20IFCI%202019.pdf>.

Demeiati, N. Kusumaningrum, and Dyah Estu Kurniawati. 2016. *Intermestik Sebagai Pendekatan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Leutika Pro. <https://play.google.com/books/reader?id=oS96DwAAQBAJ&pg=GBS.PR4>.

- Dinar Standard and Dubai Economy and Tourism (DET). 2022. "State of The Global Islamic Economy Report 2022 (Unlocking Opportunity)." Dinar Standard.  
[https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/State+of+the+Global+Islamic+Economy+Report+2022\\_V2\\_Updated.pdf](https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/State+of+the+Global+Islamic+Economy+Report+2022_V2_Updated.pdf).
- DJPb KPPN Tuban. n.d. "Profil Kementerian Keuangan." Website Pemerintah. Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Tuban. Accessed March 28, 2023.  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tuban/id/profil/sejarah/114-profil/2814-profil-kementerian-keuangan.html>.
- Elena, Maria. 2021. "Pemerintah Dorong Penguatan Halal Value Chain Lewat 6 Sektor Ini." *Bisnis.com*, June 13, 2021, sec. Finansial.  
<https://finansial.bisnis.com/read/20210613/231/1404737/pemerintah-dorong-penguatan-halal-value-chain-lewat-6-sektor-ini>.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Universitas Negeri Yogyakarta, Humanika*, 21 (1).  
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fathoni, Muhammad Anwar, and Tasya Hadi Syahputri. 2020. "Potret Industri Halal Indonesia: Potensi Dan Tantangan." *UPN Jakarta, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (3). <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.
- Gauthier, Francois. 2017. "The Global Halal Market (Interview with Dr Florence Bergeaud Blackler)." Senior Research Fellow. French: Groupe Sociétés, Religions, Laïcités.  
[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59192861/Mauss\\_entretien\\_Gauthier\\_EN\\_sent-libre.pdf?1557446892=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DThe\\_global\\_halal\\_market\\_Interview\\_with\\_F.pdf&Expires=1671866511&Signature=C7p7mKH6rB-KbhCj8ZDB0Y241uuWXPEaI2UkXGj6OGD0VuquH8a3fmRrJ0EP91d3PQCuW~YuNjTtW9vLAIzUmrCLgV1hdoK0zJXOyUx8eoTtkg-fscMI8xT66UXO7SyPK55P7ITX85umhUU8b2erg1tQzHf9JC1h0i5OvMFQcLuIxJhNuq-kvphtAIVnKR~a~j2IWI-BuaNQgs6uocW6X16Rw0yLr1sjMz0jSRNKpgIq6S5r6I2HnqXozOEpE](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59192861/Mauss_entretien_Gauthier_EN_sent-libre.pdf?1557446892=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DThe_global_halal_market_Interview_with_F.pdf&Expires=1671866511&Signature=C7p7mKH6rB-KbhCj8ZDB0Y241uuWXPEaI2UkXGj6OGD0VuquH8a3fmRrJ0EP91d3PQCuW~YuNjTtW9vLAIzUmrCLgV1hdoK0zJXOyUx8eoTtkg-fscMI8xT66UXO7SyPK55P7ITX85umhUU8b2erg1tQzHf9JC1h0i5OvMFQcLuIxJhNuq-kvphtAIVnKR~a~j2IWI-BuaNQgs6uocW6X16Rw0yLr1sjMz0jSRNKpgIq6S5r6I2HnqXozOEpE)

7oeBhUD82EEq5DJahW3Q5K7LqxHHX7OSEIoWhJAKH1hmLOuJvre  
mwU5C7Rus~TkmPCXA56MakBqOSoft~5C57TA\_\_&Key-Pair-  
Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

- Hasyim, Syafiq. 2019. "Becoming a Global Halal Hub: Is Indonesia Ready?" *Rajaratnam School of International Studies*, May. <https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/10374/CO19098.pdf?sequence=1>.
- Jamilus. 2017. "Analisis Fungsi Dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)." *Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM RI*, July. [https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/271/pdf\\_1](https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/271/pdf_1).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2016. "Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016." Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id/files/bn1495-2016.pdf>.
- . 2019. "Delegasi Uni Eropa Kunjungi BPJPH, Dalam Regulasi Halal." Website Pemerintah. Kementerian Agama Republik Indonesia. September 27, 2019. <https://kemenag.go.id/nasional/delegasi-uni-eropa-kunjungi-bpjph-dalami-regulasi-halal-unbl2l>.
- . 2022. "104 Lembaga Halal Luar Negeri Ajukan Saling Keberterimaan dengan Indonesia." Website Pemerintah. Kementerian Agama Republik Indonesia. November 13, 2022. <https://kemenag.go.id/nasional/104-lembaga-halal-luar-negeri-ajukan-saling-keberterimaan-dengan-indonesia-92sx33>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. n.d. "Sukuk Wakaf." Website Pemerintah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Accessed May 4, 2023a. <https://www.kemenkeu.go.id/cwls>.
- . n.d. "Tugas dan Fungsi." Website Pemerintah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Accessed March 28, 2023b. <https://www.kemenkeu.go.id/profile/tugas-dan-fungsi>.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2015. "Indonesia Kembangkan Kawasan Industri Halal." Website Pemerintah. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. December 31, 2015.

<https://kemenperin.go.id/artikel/13969/Indonesia-Kembangkan-Kawasan-Industri-Halal>.

- . 2021. “Kemenperin Serius Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Halal.” Website Pemerintah. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. November 26, 2021. <https://kemenperin.go.id/artikel/22962/Kemenperin-Serius-Akselerasi-Pembangunan-Kawasan-Industri-Halal#:~:text=Dirjen%20KPAII%20mengemukakan%2C%20saat%20ini,dan%20Bintan%20Inti%20Halal%20Hub>.
- . 2023. “Kemenperin Akselerasi Target 10 Juta Produk Bersertifikat Halal.” Website Pemerintah. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. October 6, 2023. <https://kemenperin.go.id/artikel/24051/Kemenperin-Akselerasi-Target-10-Juta-Produk-Bersertifikat-Halal#:~:text=Hingga%20saat%20ini%2C%20total%20telah,proses%20sertifikasi%20halal%20di%20Indonesia>.
- . n.d. “Sekilas Indonesia Halal Industry Awards.” Website Pemerintah. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Accessed April 8, 2023. <https://halal.kemenperin.go.id/awards/>.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. “Setahun Pemerintahan Jokowi-JK: Transformasi Fundamental Ekonomi.” Website Pemerintah. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. November 22, 2015. <https://www.kemhan.go.id/2015/10/22/setahun-pemerintahan-jokowi-jk-transformasi-fundamental-ekonomi.html>.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2017. “Lembar Fakta Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (Masterplan AKSI).” Kementerian PPN/Bappenas. 5 Maret 2023. <https://www.bappenas.go.id/files/51e9e197-ad99-41d7-b831-92f360905515/download>.
- . 2018. “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.” Kementerian PPN/Bappenas. [https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Ekysyar\\_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Ekysyar_Preview.pdf).

- . 2019. “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia Resmi Diluncurkan.” Website Pemerintah. BAPPENAS. May 14, 2019. <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/masterplan-ekonomi-syariah-indonesia-resmi-diluncurkan>.
- . 2020. “Bappenas-Kemenkeu Serah Terima Satker Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.” Website Pemerintah. Kementerian PPN/Bappenas. November 5, 2020. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-kemenkeu-serah-terima-satker-komite-nasional-ekonomi-dan-keuangan-syariah>.
- . n.d. “Peran dan Fungsi.” Website Pemerintah. Kementerian PPN/Bappenas. Accessed May 3, 2023. <https://www.bappenas.go.id/peran-dan-fungsi#:~:text=Koordinasi%20dan%20sinkronisasi%20pelaksanaan%20kebijakan,Kesepakatan%20global>.
- KNKS. 2019. “Indonesia Islamic Economic Masterplan 2019-2024.” KNKS. <https://kneks.go.id/storage/upload/1560308022-Indonesia%20Islamic%20Economic%20Masterplan%202019-2024.pdf>.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2019. “Kajian Konversi, Merger, Holding dan Pembentukan Bank BUMN Syariah.” <https://knks.go.id/storage/upload/1583204515-Kajian%20Konversi%20Merger%20Holding%20dan%20Pembentukan%20Bank%20BUMN%20Syariah.pdf>.
- Kurniawati, Dyah Estu. 2017a. “Intermestic Approach: A Methodological Alternative in Studying Policy Change.” *Universitas Muhammadiyah Malang, PCD Journal*, 5 (1). <https://jurnal.ugm.ac.id/pcd/article/view/26293/16433>.
- . 2017b. “Intermestic Approach: A Methodological Alternative in Studying Policy Change.” *Universitas Muhammadiyah Malang, PCD Journal*, 5 (1). <https://doi.org/10.22146/pcd.26293>.
- Limenta, Michelle, Bayan M. Edis, and Oscaar Fernando. 2018. “Disabling Labelling in Indonesia: Invoking WTO Laws in the Wake of Halal Policy

- Objectives.” *Cambridge University Press, World Trade Review*, 17 (3).  
<https://doi.org/10.1017/S1474745617000167>.
- LPPOM MUI. n.d. “Kriteria Sistem Jaminana Produk Halal.” Website LSM.  
 LPPOM MUI. Accessed April 8, 2023. <https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/>.
- Majelis Ulama Indonesia. n.d. “Sejarah MUI.” Website LSM. MUI. Accessed February 22, 2023. <https://mui.or.id/sejarah-mui/>.
- Muhammad, Fikri. 2019. “Diluncurkan Jokowi, Ini 4 Fokus Masterplan Ekonomi Syariah RI.” *CNBC Indonesia*, May 14, 2019.  
<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190514155317-29-72406/diluncurkan-jokowi-ini-4-fokus-masterplan-ekonomi-syariah-ri>.
- Nasution, Lokot Zein. 2020. “Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan.” *Universitas Merdeka Malang, Journal of Regional Economics Indonesia*, 1 (2).  
<https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437>.
- Pew Research Center. 2011. “Muslim-Majority Countries.”  
<https://www.pewresearch.org/religion/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-muslim-majority/>.
- . 2020. “The Global God Divide.” Pew Research Center.  
<https://www.pewresearch.org/global/2020/07/20/the-global-god-divide/>.
- Presiden Republik Indonesia. 2021. “Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.” Pemerintah Pusat Republik Indonesia. <https://peraturan.go.id/files/pp39-2021bt.pdf>.
- . 2022. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024.” Pemerintah Pusat Republik Indonesia. 04/08/2023. <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-74-tahun-2022>.
- Rahmawaty, Anita. 2022. “Repurchase Intention of Halal Cosmetic Product Among Muslim Consumers: The Roles of Islamic Branding, Halal Awareness, and Trust.” *IQTISHADIA* 15 (1).  
[https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/download/14668/pdf\\_1](https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/download/14668/pdf_1).

- Rhodes, R.A.W. 1997. *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. <https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json>.
- Salaam Gateway. 2020. "State of The Global Islamic Economy Report 2019/2020." Salaam Gateway. <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf>.
- Sayekti, Nidya Waras. 2019. "STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA HALAL TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY IN INDONESIA" 24 (3).
- SESRIC, OIC. 2014. "New Directions in The Tourism Sector: Islamic Tourism in the OIC Countries." OIC. <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=2967&refID=1098>.
- . n.d. "About SESRIC." Organization's Website. SESRIC. Accessed February 9, 2023. <https://www.sesric.org/sesric-about.php>.
- Sukoso, Adam Wiryawan, Joni Kusnadi, and Sucipto. 2020. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/EKOSISTEM%20HALAL%202020.pdf>.
- Susanti, Lina. 2022. "Gerai LPPOM MUI Menarik Minat Pengunjung Pameran OIC Halal Expo Turki." *ANTARA*, November 29, 2022. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/222073/gerai-lppom-mui-menarik-minat-pengunjung-pameran-oic-halal-expo-turki>.
- Thomson Reuters, Dinar Standard, and Dubai The Capital of Islamic Economy. 2016. "State of The Global Islamic Economy Report 2016/2017." Thomson Reuters. <http://13.251.163.42/wp-content/uploads/2019/02/ThomsonReuters-stateoftheGlobalIslamicEconomyReport201617.pdf>.
- Wargi, Sulistia. 2021. "KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA PADA ERA JOKOWI MELALUI DIPLOMASI EKONOMI DALAM UPAYA UNTUK MENGUASAI PASAR HALAL DUNIA." *Indonesian Association for International Relations* 5 (2). <http://journal.aihii.or.id/index.php/ijir/article/view/228/77>.



- Wedhaswary, Inggried Dwi. 2014. “‘Nawa Cita’, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK,”  
 May 21, 2014.  
<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agen.da.Prioritas.Jokowi-JK>.
- Wilson, Jonathan A.J. 2014. “The Halal Phenomenon: An Extension or a New Paradigm?” *Social Business, Thought Piece*, 4 (No.3): 255–71.  
<http://dx.doi.org/10.1362/204440814X14103454934294>.
- WTO. 2022. “TBT Agreement - Preamble.” WTO.  
[https://www.wto.org/english/res\\_e/publications\\_e/ai17\\_e/tbt\\_preamble\\_jur.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/tbt_preamble_jur.pdf).
- Yulia, Lady. 2015. “Strategi Pengembangan Industri Produk Halal.” *Kementerian Agama Republik Indonesia, Jurnal Bimas Islam*, 8 (1).  
<https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/171/118>.
- Yuniarti, Fauziah Rizki, Izzudin Al Farras Adha, and Lintang Titian Purbasari. 2022. “INDONESIA SEEKS TO BECOME GLOBAL ISLAMIC ECONOMIC HUB.” *INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)*, INDEF Policy Brief, , no. 7 (August). [https://indef.or.id/wp-content/uploads/2023/03/072022\\_pb\\_indef\\_syariah.pdf](https://indef.or.id/wp-content/uploads/2023/03/072022_pb_indef_syariah.pdf).